

Sleman, 01 Januari 2023

Nomor : 003/PM.00.02/K. YO-04/01/2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
**Partai Politik Peserta Pemilu
di Kabupaten Sleman**

di -
Tempat

1. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Dalam rangka pengawasan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu se-Kabupaten Sleman untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Agar menjaga kondusivitas dalam masa tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman;
- b. Agar tidak melakukan kampanye sebelum dimulainya tahapan kampanye sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- c. Agar menyampaikan himbauan ini kepada para bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sleman yang akan mendaftarkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman pada Pemilu 2024;
- d. Agar tidak melibatkan pihak yang dilarang dalam kampanye Pemilu 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ketua
M. Abdul Karim Mustofa

Tembusan

- Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta